



FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAERAH TAHUN 2024 KOTA LUBUK LINGGAU

Dewa Ibanez Putra ¹⁾; Anton Mardoni ²⁾; M. Fadhillah Harnawansyah ³⁾

¹⁾ Bachelor Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Musi Rawas

²⁾ Bachelor Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Musi Rawas

³⁾ Bachelor Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Musi Rawas

Email: ¹⁾ dewaibanez12@gmail.com ; ²⁾ antonmardoni@unmura.ac.id ; m.fadhillahharnawansyah@unmura.ac.id ³⁾

How to Cite :

Putra, D.I ; A. Mardoni ; M.F. Harnawansyah (2024). Fungsi Pengawasan Pemilihan Umum Pada Pemilu Umum Legislatif Daerah Tahun 2024 Kota Lubuklinggau, Sengkuni Jurnal, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.65-72>

ARTICLE HISTORY

Received [01 November 2024]

Revised [15 November 2024]

Accepted [02 December 2024]

KEYWORDS

Fungsi Banwaslu, Pemilu Legislatif Daerah

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses penindakan terhadap pelanggaran tahapan kampanye pada Pemilu Legislatif Daerah di Kota Lubuk Linggau Tahun 2024, khususnya pada Daerah Pemilihan 2. Permasalahan dalam Fungsi Bawaslu pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah di Kota Lubuk Linggau meliputi Fungsi (1) Pengawasan (Pengawasan Kampanye dan Pencegahan Pelanggaran Kampanye), (2) Pelanggaran Kampanye (Rencana Penindakan dan Hasil Penindakan Pelanggaran Kampanye) di Daerah Pemilihan 2 Kota Lubuk Linggau. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, (1) data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan (2) data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verivation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Bawaslu pada Pemilu Legislatif Daerah di Kota Lubuk Linggau dilaksanakan sesuai dengan prosedur, adapun temuan peneliti tentang Fungsi (1) Pengawasan (Pengawasan Kampanye dan Pencegahan Pelanggaran Kampanye), (2) Pelanggaran Kampanye (Rencana Penindakan dan Hasil Penindakan Pelanggaran Kampanye) di Daerah Pemilihan 2 Kota Lubuk Linggau diselesaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the function of the BAWASLU (General Election Supervisory Board) in the process of prosecuting violations of the campaign stage in the Regional Legislative Election in Lubuk Linggau City in 2024, especially in Election District 2. Problems in the Bawaslu Function in the Regional Legislative Election in Lubuk Linggau City include the (1) Supervisory Function (Campaign Supervision and Prevention of Campaign

Violations), (2) Campaign Violations (Enforcement Plan and Results of Enforcement of Campaign Violations) in Election District 2 of Lubuk Linggau City. This research uses qualitative method. The types and sources of data in this study are primary data and secondary data, (1) primary data obtained through observation and interviews and (2) secondary data obtained through documentation related to the research, and data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results showed that BAWASLU's function in the Regional Legislative Elections in Lubuk Linggau City was in accordance with the procedure, as for the researcher's findings on the (1) Supervisory Function (Campaign Supervision and Prevention of Campaign Violations), (2) Campaign Violations (Enforcement Plan and Results of Enforcement of Campaign Violations) in Election District 2 of Lubuk Linggau City were resolved based on agreed recommendations in accordance with the governing provisions.

Keyword: *Bawaslu (General Election Supervisory Board) Function, Regional Legislative Elections*

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan proses pemantauan, pengendalian, dan penilaian terhadap aktivitas, pekerjaan, atau situasi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, pengawasan ini sangat dibutuhkan dalam mengontrol dan memantau demi mencapai tujuan Pemilu yang berintegritas. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tahapan Pemilu khususnya pada masa Pra masa tahapan kampanye dan pada saat masa kampanye, maka dari itu diperlukannya pengawasan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Lubuk Linggau adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengawal pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan pembentukannya berfungsi memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran serta kecurangan. Dalam hal ini Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum kerap kali kurang dalam proses penindakan yang sesuai dengan standar tata pelaksanaan pengawasan yaitu awasi, cegah dan tindak jika terjadi temuan dan pelanggaran dalam tahapan Pemilu.

Pemilihan umum legislatif daerah yang selanjutnya disingkat Pilegda merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyatnya melalui lembaga legislatif atau parlemen. Berdasarkan tujuan pelaksanaan Pemilu maka pengawas Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilu yang ditunjukkan dengan hasil yang berintegritas. Namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya. Pelanggaran Pemilu berdasarkan jenisnya dibagai menjadi empat kategori, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Lubuk Linggau, saat ditemui dan ditanyakan langsung kepada Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau terkait pelanggaran apa saja yang sudah diproses oleh Bawaslu hingga pada saat ditemui saat observasi awal penelitian, hasil wawancara dengan ketua Bawaslu pada hari Senin 16 Oktober 2023 saat ini belum masuk pada tahapan masa kampanye yang akan di laksanakan pada 28 November 2023 mendatang tetapi sudah banyak sekali bakal calon anggota legislatif yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan sudah mencantumkan nomor urut di jalanan umum padahal Daftar Calon Tetap (DCT) belum dikeluarkan oleh KPU Kota Lubuk Linggau yang dinilai melanggar ketentuan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Permasalahan yang dapat dijabarkan bagaimana fungsi pengawasan Bawaslu dalam proses penindakan terhadap pelanggaran tahapan kampanye pada Pemilu Legislatif Daerah Tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau.

LANDASAN TEORI

Pengawasan

Dalam Hukum Tata Negara, pengawasan mengacu pada kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga- lembaga kenegaraan menjalankan fungsi mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Mustika, 2018). Menurut Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 1986, h. 298- 331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara dalam teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Sependapat dengan Situmorang dan Juhir, dalam Siagian (2008, h. 139-140) berpendapat bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen.

Pengawasan Kampanye

Menurut Yanti Setianti (2018), bentuk umum kampanye hitam mencakup penyebaran informasi buruk atau fitnah terhadap seorang politikus untuk menjatuhkan nama baiknya di mata teman separtainya, pendukungnya, dan masyarakat secara luas. Kampanye hitam sering dilakukan melalui media cetak seperti pamflet, artikel fotokopi, dan metode lainnya oleh tim sukses atau pendukung calon legislatif maupun eksekutif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pelaksanaannya meliputi pengawasan kampanye peserta Pemilu. Dalam pasal 4 dijelaskan pengawasan kampanye meliputi; pengawasan aktivitas Tim Kampanye, Pengawasan konten dan/atau pidato Kampanye, Pengawasan Kampanye yang tidak diizinkan, Pengawasan Kampanye di luar jadwal resmi, Pengawasan peliputan dan siaran Iklan Kampanye, Pengawasan Kampanye oleh pihak yang tidak diizinkan untuk terlibat, Pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye, Pengawasan acara terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, rapat umum, dan debat antar kandidat, Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan distribusi Materi Kampanye.

Dalam melaksanakan pengawasan kampanye dijelaskan pada pasal 5, yaitu; Pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan, Pembuatan peta risiko, Penentuan prioritas pengawasan tahapan Kampanye, Koordinasi dan penyatuan pandangan dengan pihak-pihak terkait, Pengawasan secara langsung, Penyelidikan, Pengawasan dengan partisipasi aktif.

Pelanggaran Kampanye

Ramadhani (2015, h. 69-70), pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah diperbuat. Dalam konteks kampanye pemilihan umum, pelanggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum tetapi tidak seberat kejahatan

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 492 mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran yang melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 276 ayat (2). Pelaku yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan dengan maksimal satu tahun penjara dan denda hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan masalah penelitian dengan menarik intisari dari ide- ide serta hal-hal maupun gejala sosial mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar kejadian kelompok atau individu tertentu agar tidak terjadi perluasan permasalahan. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada fungsi Bawaslu dalam proses penindakan pada pelanggaran tahapan kampanye yaitu pengawasan masa kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Tahun 2024 pada Daerah Pilih 2 (Dapil 2), Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017, h. 03), metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dinalar oleh manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Utamanya menggunakan model deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan objek penelitian, subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, nilai-nilai dan lain-lain) pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yang diperoleh dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau atau Anggota yang telah ditunjuk oleh sebagai Badan Ad-Hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Utara II. Selain itu bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data tertulis dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini peraturan-peraturan, buku-buku

teks yang di tulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, internet dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengawasan Kampanye

Pengawasan Kampanye yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, yaitu:

- a. Pemantauan media sosial yang digunakan oleh Peserta Pemilu dan Partai Politik untuk melaksanakan kampanye.
- b. Sosialisasi aturan kampanye kepada Peserta Pemilu dan Partai Politik di wilayah Kota Lubuk Linggau.
- c. Pengawasan Laporan Awal dan penggunaan Dana Kampanye (LADK) Bagi Partai Politik.
- d. Pengawasan melekat kepada Peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye pada wilayah kerjanya seperti pada tingkat Kelurahan.

Dari beberapa pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau, ada beberapa yang masih saja dilanggar oleh Peserta Pemilu maupun Partai Politik. Seperti Kampanye di luar aturan masa tahapan kampanye baik secara langsung maupun melalui media sosial.

b. Pencegahan Pelanggaran Kampanye

Pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau meliputi

- a. Melaksanakan pengawasan kampanye secara berjenjang dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi tentang tahapan kampanye dan prosedur tahapan kampanye kepada peserta Pemilu dan Partai Politik di daerahnya masing-masing.
- b. Monitoring dan pembinaan kepada peserta Pemilu dan penyebaran informasi pengaduan kepada masyarakat jika ada temuan dan laporan pelanggaran dan selanjutnya akan di proses secara berjenjang dimulai dari PKD diteruskan kepada Panwascam dan terakhir pada tingkat Kota yaitu Bawaslu.

Tetapi masih ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau dengan baik, yaitu Badan Ad-Hoc bentukan dari Bawaslu ini tidak gencar dalam mencari temuan di lapangan, hanya menunggu laporan dari masyarakat yang dimana laporan tersebut tidak akan pernah ada kecuali pelapor memiliki kepentingan besar pada laporan tersebut. Hal ini harus diperhatikan oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diberikan supaya pengawasan yang dilakukan Badan Ad-Hoc bentukan Bawaslu terealisasi dengan efektif pada Pemilu selanjutnya.

c. Rencana Penindakan Pelanggaran Kampanye

Bawaslu dalam rencana penindakan pelanggaran kampanye melaksanakan prosedur penanganan pengaduan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan lapangan lalu rekomendasi sanksi yang dikeluarkan, mediasi dan penyelesaian sengketa dan terakhir yaitu publikasi keputusan yang telah direkomendasikan. Pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Lubuk Linggau Utara II terkait temuan dan laporan seperti peserta pemilu yang melaksanakan kampanye dan tidak mengirimkan surat undangan kepada PKD dan Panwascam itu akan di proses dan diberikan teguran secara lisan dan belum diproses menjadi sebuah pelanggaran karena belum mencukupi syarat formil dan telah melewati waktu yang telah ditentukan yaitu 3 hari ditambah 2 hari setelah temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang mengatur,

selanjutnya yaitu terkait pemasangan APK pada tempat yang dilarang seperti pada pohon, taman dan tempat ibadah sudah dilakukan penertiban APK dengan cara melepas APK yang melanggar ketentuan yang mengatur pada PKPU Nomor 39 Tahun 2023 tentang tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK.

d. Hasil Penindakan Pelanggaran Kampanye

Hasil penindakan yang sudah direkomendasikan secara berjenjang oleh Bawaslu kepada Panwascam dan PKD yaitu menindak dan menertibkan Alat Peraga Kampanye yang terpasang sebelum masa tahapan kampanye dimulai, penertiban APK pada masa tenang sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan dan pelepasan APK pada tempat yang dilarang seperti pemasangan APK pada pohon, taman dan tempat ibadah yang berjumlah 92 Alat Peraga Kampanye (APK) pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan 99 Alat Peraga Kampanye (APK) pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan akhir bahwa Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Legislatif Daerah Tahun 2024 Kota Lubuk Linggau Tahun 2024, khususnya pada Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2) yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Kecamatan Lubuk Linggau Utara II menurut Bawaslu Kota Lubuk Linggau sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsi Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih banyak terjadinya pelanggaran pada masa tahapan kampanye seperti pemasangan APK sebelum masa tahapan dimulai, pemasangan APK pada tempat yang dilarang dan kampanye pada masa tenang Pemilu. Terkait laporan dari masyarakat itu tidak ada, temuan oleh badan Ad-Hoc juga tidak ada, hal ini menandakan belum sempurnanya Bimbingan Teknis yang diberikan Bawaslu Kota Lubuk Linggau kepada Badan Ad-Hoc nya yang seharusnya temuan itu dicari oleh Badan Ad-Hoc Bawaslu tetapi pada kenyataannya PKD dan Panwascam tidak melaksanakan hal itu dengan baik.

Kemudian pada saat memasuki tahapan masa tenang Pemilu dan pemasangan APK pada tempat yang dilarang yaitu pada pohon, taman kota dan tempat ibadah, sebelum dilakukannya penertiban dilakukan teguran lisan kepada peserta Pemilu selanjutnya menggunakan prosedur dengan mengirimkan surat himbuan kepada peserta Pemilu dan Partai Politik terkait pelepasan APK secara mandiri pada saat sebelum memasuki tahapan kampanye kemarin. Selanjutnya pada saat memasuki masa tenang Pemilu, apabila telah diberikan himbuan oleh Panwascam di wilayah kerjanya masing-masing namun peserta Pemilu dan Partai Politik tidak melepaskan APK nya secara mandiri maka akan dilakukan penertiban oleh Bawaslu Kota Lubuk Linggau melalui Panwascam berkoordinasi dengan Kepolisian dan Satpol PP setempat dan dibantu oleh PKD di wilayahnya masing-masing.

Saran

1. Kepada Bawaslu Kota Lubuk Linggau diharapkan untuk dapat memberikan Bimbingan Teknis kepada Badan Ad-Hoc nya secara terstruktur dan sistematis agar temuan yang terjadi pada Pemilu dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya Bawaslu Kota Lubuk Linggau terus melakukan sosialisasi sepanjang masa tahapan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi pada Pemilu selanjutnya.

2. Untuk Panitia Pengawas Kecamatan Lubuk Linggau Utara I dan Utara II diharapkan untuk terus bertindak tegas dalam menjaga Pemilu yang berintegritas dan menolak segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pada masa tahapan kampanye..

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, D., & Febrian, F. (2022). Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Ogan Ilir. *Lex LATA*, 4(1).
- Assegaf, H. & Meita, S. A. 2020. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Kajian Politik*, Volume 5 (2). 177-188.
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Busro, M. (2018). *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media.
- Habibah, M. Dkk. 2024. Implementasi Strategi Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal Uniska*. 80-99. Banjar Baru.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Hidayat, A. T., Dewantara, A. J., & Husin, H. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 13-34.
- Koontz, H. Dkk. 1989. *Manajemen*. Erlangga. Jilid II Edisi Ke-8. Jakarta.
- Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110-116.
- Mega, M. (2018). *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Studi Kasus Penangkapan Ikan Illegal Di Perairan Kabupaten Rokan Hilir)* (Doctoral dissertation, Administrasi Publik).
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., & Perdana, A. P. (2021). Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13-28.
- Pasolong, H. 2013. *Metode penelitian administrasi publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Ramadhani, F. M. (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinĀyah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(1), 63-94.
- Riyanto, B. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Bandung.
- Sukimin, S., & Juita, S. R. (2023). Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(1), 82-91.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.